



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkotaan Prabu Subulussalam, Desa Lae, Kecamatan Rundeng, Kota  
Telp. 0627 - 31306 Fax. 0627 - 31306 Kode Pos 24782

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/749/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 LAE MATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa SD Negeri 2 Lae Mate Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berdasarkan verifikasi telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam;
- Mengingat
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan
- Surat Permohonan dari Pelaksana Kepala Sekolah SD 2 Lae Mate No 422/01/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SD 2 Lae Mate Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
  - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Rundeng No. 400/294/75.300.3/2021 Tanggal 23 Juni 2021;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU**
- Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:  
Nama Sekolah : SD NEGERI 2 LAE MATE  
Status : Negeri  
Alamat : Desa Lae Mate  
: Kecamatan Rundeng  
: Kota Subulussalam

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
  4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin pendirian ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak Lembaga SD Negeri 2 Lac Mate sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Subulussalam  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam

**H. SAIRUN, S. Ag**

Pomblina, IV/a

NID. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,